

Berita Resmi Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta  
Triwulan ke IV Tahun 1960

---

Nomor: 6    Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta    Tahun 1960

---

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
Nomor 22 Tahun 1960 (22/1960)

Tentang:

Ketentuan-ketentuan terhadap barang-barang yang ditinggalkan  
di pasar dalam daerah Kotapraja Yogyakarta  
sesudah pasar ditutup

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA  
YOGYAKARTA

Menimbang: Bahwa perlu diadakan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta untuk menetapkan ketentuan-ketentuan terhadap pemungutan karcis dan penjagaan keamanan barang-barang yang ditinggalkan dipasar dalam daerah Kotapraja Yogyakarta sesudah pasar ditutup.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 sebagaimana sejak itu telah diubah;
2. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1959 (disempurnakan);
  3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah;
  4. Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2/D.Pem.D./UP/Penyerahan tanggal 6 Januari 1951;
  5. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 13 Tahun 1953;
  6. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1953.

Mendengar : Pembicaraan dalam sidangnya pada tanggal: 12, 13, 15 Desember 1960.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tentang :  
"Ketentuan-ketentuan terhadap barang-barang yang ditinggalkan di pasar dalam daerah Kotapraja Yogyakarta, sesudah pasar ditutup",  
sebagai berikut:

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. "Regu Keamanan Pasar" ialah mereka yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta untuk menjaga pasar dimana ada barang-barang yang ditinggalkan sesudah pasar ditutup.
2. "Wali Kota Kepala Daerah" ialah Kepala Daerah yang menurut Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 (disempurnakan), atau Badan yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku mempunyai hak dan berkewajiban menjalankan pekerjaan itu.

## Pasal 2.

Dalam pasar-pasar mana para pedagang diperbolehkan meninggalkan barang dagangannya, sesudah pasar ditutup, ditetapkan dan diumumkan oleh Wali Kota Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta.

## BAB II BARANG-BARANG YANG DITINGGALKAN DAN TARIP BIAYA PENGGUNAAN TEMPAT

## Pasal 3.

Terhadap barang-barang yang ditinggalkan didalam pasar tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini sesudah pasar ditutup pemiliknya diharuskan:

- a. Mentaati segala penetapan Wali Kota kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- b. Membayar karcis biaya penggunaan tempat.

## Pasal 4.

Tarip biaya penggunaan tempat untuk barang-barang yang ditinggalkan didalam pasar tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini tiap-tiap meter persegi atau sekurangnya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk pasar Beringharjo Rp. 0,50 (lima puluh sen);
- b. Untuk pasar lain-lainnya Rp. 0,20 (dua puluh sen).

## Pasal 5.

Pemungutan karcis dilakukan oleh pegawai pasar Kotapraja Yogyakarta secara bulanan atau harian.

## BAB III PENJAGAAN KEAMANAN

## Pasal 6.

- (1) Untuk menjaga keamanan barang-barang yang ditinggalkan dipasar tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, diadakan

Regu Keamanan Pasar.

- (2) Pengangkatan dan ketentuan-ketentuan Regu Keamanan Pasar tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Wali Kota Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta.

BAB IV  
KETENTUAN HUKUMAN

Pasal 7.

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini pedagang yang bersangkutan dicabut haknya untuk mempergunakan tempat sesudah ditutup, setelah diberi peringatan.

BAB V  
PENGAWASAN DAN PENGUSUTAN

Pasal 8.

Pengawasan dan pengusutan pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditugaskan juga kepada Kepala Kantor Urusan Pasar Kotapraja Yogyakarta.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 9.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Pebruari 1960.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
pada tanggal : 15 Desember 1960  
A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotapraja Yogyakarta  
Ketua:

WASESO

N.B. : Peraturan Daerah ini telah mendapat pengesahan tersebut dalam surat Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 132/K/1960 tanggal 22 April 1961.

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA  
Nomor 22 Tahun 1960

Tentang:

Ketentuan-ketentuan terhadap barang-barang yang ditinggalkan di pasar dalam daerah Kotapraja Yogyakarta sesudah pasar ditutup

## UMUM:

Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 13 Tahun 1953, tersebut dalam BAB IV Pasal 9 sub c, melarang segala orang meninggalkan barang-barang/hewan dipasar sesudah pasar ditutup.

Karena terdesak oleh keadaan, ialah makin banyaknya para pedagang didalam pasar dan makin banyaknya dagangan yang di perdagangkan didalam pasar, larangan tersebut diatas dirubah dengan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1955, tersebut dalam pasal 1 yang berbunyi: "Segala orang pedagang dilarang meninggalkan barang-barang/hewan dipasar sesudah pasar ditutup, selain yang diperkenankan menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Penetapan Dewan Pemerintah Daerah tentang hal meninggalkan barang-barang/hewan dipasar".

Sejak Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1955 diundangkan, yaitu pada tanggal 2 Januari 1957, maka barang-barang yang dapat ditinggalkan dalam pasar, sebagian besar ditinggalkan, sehingga keadaan didalam pasar (teristimewa dipasar Beringharjo) sesudah pasar ditutup keadaannya hampir menyerupai gudang.

Berdasarkan atas keadaan-keadaan tersebut diatas, maka perlu diadakan Peraturan Daerah tentang Ketentuan-ketentuan terhadap barang-barang yang ditinggalkan dipasar dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta sesudah pasar ditutup.

## PASAL DEMI PASAL:

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Untuk memudahkan pemungutan pada barang-barang yang ditinggalkan didalam pasar sesudah pasar ditutup, ditempelkan tanda kenal yang bentuk dan macamnya ditetapkan oleh Wali Kota Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.

-----